



# PAJAK FINAL

# PPH FINAL

Landasan Hukum:  
Pasal 4 Ayat (2) UU PPh



# Definisi


Pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan, atau pihak lain yang ditentukan.




Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan.

Kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat pemotongan.


# Pertimbangan Pengenaan



# Dasar Pengaturan




# PPH Final Berdasar Pasal 4 Ayat (2) UU PPh (1)



# PPh Final Berdasar Pasal 4 Ayat (2) UU PPh (2)



# Dialektika Pajak: Perlakuan Perpajakan Bunga dan Hadiah






# PPh Final Berdasar Peraturan Pelaksana Lain




# PPh Final yang Dicabut Ketentuannya

• Penghasilan dari  
• Transaksi Derivatif  
• Berdasar PP No. 47 Tahun 2009.



Dicabut oleh PP No. 31 Tahun 2011.



PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif dinyatakan tidak berlaku.

# Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI (1)

## Cakupan

SBI, serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun.



## Tarif dan Dasar Pengenaan

20% dari jumlah bruto.  
(WP DN dan BUT)

20% atau sesuai tarif P3B  
dari jumlah bruto. (WP LN)



## Ketentuan Khusus

WP OP berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan restitusi.

# Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI (2)

## Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Bank yang membayarkan bunga dan diskonto.
- Dana pensiun yang disahkan Menkeu dan bank yang menjual kembali SBI dan sertifikat deposito.
- Kantor pusat bank di Indonesia atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di cabang LN.
- Kantor cabang bank LN atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di luar negeri.

# Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI (3)

## Objek Dikecualikan dari Pemotongan

- Bunga dan diskonto atas deposito, tabungan, dan SBI yang  $\leq$  Rp 7.500.000,00.
- Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia atau cabang bank LN.
- Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan Menkeu.
- Bunga tabungan dalam rangka kepemilikan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) berikut kavling siap bangun.

## Ilustrasi 3B.38

Bank Mahabarata menerima deposito melalui tiga jenis produk yang dimilikinya. Mahapersona merupakan produk bagi nasabah perorangan dengan bunga 7% p.a.; Mahakorpora merupakan produk bagi nasabah perusahaan dengan bunga 7,5% p.a.; sedangkan Mahaeksparta merupakan produk bagi nasabah ekspatriat dengan bunga 6% p.a. Jika rata-rata tertimbang deposito nasabah bernilai Rp 87.500.000.000,00 dan proporsi masing-masing produk adalah 40%, 50%, dan 10%. Berapakah besar PPh final yang harus dipotong Bank Mahabarata atas nasabahnya selama 1 tahun?

$$\begin{aligned}\text{Jawaban} & : \text{PPh final} = 20\% \times (87.500.000.000 \times ((40\% \times 7\%) + (50\% \times 7,5\%) + (10\% \times 6\%))) \\ & = 20\% \times (87.500.000.000 \times (2,8\% + 3,75\% + 0,6\%)) \\ & = 20\% \times (87.500.000.000 \times 7,15\%) \\ & = 20\% \times 6.256.250.000 \\ & = \text{Rp } 1.251.250.000,00\end{aligned}$$

# Bunga Obligasi dan SUN (1)

## Cakupan

Obligasi Negara, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan surat utang bertempo > 12 bulan.

## Tarif

15% dari jumlah bruto.  
(WP DN dan BUT)

20% atau sesuai tarif P3B  
dari jumlah bruto. (WP LN)

## Dasar Pengenaan

Bunga obligasi  
berkupon.

Diskonto  
obligasi  
berkupon.

Diskonto  
obligasi tanpa  
kupon.

# Bunga Obligasi dan SUN (2)

## Pemotong, Penyeter, dan Pelapor

- Penerbit obligasi atau kustodian agen pembayaran atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi setiap periode.
- Perusahaan efek, dealer, atau bank atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi saat transaksi.

## Pengecualian

- Bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun yang disahkan Menkeu.
- Bunga dan diskonto yang diterima bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri.



# Bunga Obligasi dan SUN (3)

## Ketentuan Khusus

- Tarif atas bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh reksadana yang terdaftar di Bapepam – LK adalah sebagai berikut.
  - 0% untuk tahun 2009 – 2010.
  - 5% untuk tahun 2011 – 2013.
  - 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

# Bunga Simpanan Koperasi Bagi WP OP

## Cakupan

Bunga atas simpanan, tidak termasuk bunga simpanan sebagai bagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

## Tarif dan Dasar Pengenaan

0% dari jumlah bruto. (Untuk nominal Rp 0,00 – Rp 240.000,00 per bulan)

10% dari jumlah bruto. (Untuk nominal yang melebihi Rp 240.000,00 per bulan)

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor  
Koperasi pembayar bunga.

# Ilustrasi 3B.39

Koperasi Ramayana bergerak di bidang jasa simpan pinjam bagi pedagang pasar. Atas mediasi pemerintah kota, koperasi berhasil mengadakan perjanjian dengan asosiasi pedagang di pasar induk bahwa setiap pedagang diwajibkan menabung sebesar 25% dari laba bersih yang diperoleh setiap bulannya, dan koperasi akan memberikan bunga 8% p.a yang dibayarkan setiap tanggal 1. Pedagang pasar induk terdiri atas 250 orang pedagang besar (memiliki laba bersih rata - rata Rp 150.000.000,00 per bulan), dan 750 orang pedagang kecil (memiliki laba bersih rata - rata Rp 120.000.000,00 per bulan). Berapakah besar PPh final yang harus dipotong Koperasi Ramayana di bulan pertama pelaksanaan program?

Jawaban : Bunga bulanan pedagang kecil =  $(25\% \times 120.000.000 \times 8\% / 12) = \text{Rp } 200.000,00$

Bunga bulanan pedagang besar =  $(25\% \times 150.000.000 \times 8\% / 12) = \text{Rp } 250.000,00$

PPh final =  $0\% \times 250 \times 200.000 + 10\% \times 750 \times (250.000 - 240.000)$

= 0 + 750.000

= Rp 750.000,00

# Hadiah Undian (1)

## Cakupan

Hadiah yang diberikan melalui cara undian, dengan nama dan bentuk apapun.



## Tarif

15% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar atas natura.



## Saat Terutang

Saat akhir bulan dibayarkannya hadiah atau saat penyerahan hadiah.

# Hadiah Undian (2)

## Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Penyelenggara undian, meliputi:
  - Orang pribadi.
  - Badan.
  - Kepanitiaan.
  - Organisasi.
  - Penyelenggara lain tanpa terkecuali.

## Ketentuan Khusus

- Atas hadiah bernilai paling tidak Rp 5.000.000,00 wajib dibuatkan bukti pemotongan.
- Atas hadiah bernilai kurang dari Rp 5.000.000,00 wajib dibuatkan daftar nominatif.

# Transaksi Saham dan Sekuritas Lain (1)

## Cakupan

Transaksi jual beli atas saham di bursa efek.



## Tarif

0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. (Semua transaksi)

Tambahan 0,5% dari nilai jual. (Atas penjualan saham pendiri)

# Transaksi Saham dan Sekuritas Lain (2)

## Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Perantara pedagang efek atas setiap transaksi.
- Dibayarkan sendiri oleh emiten atas penjualan saham pendiri.

## Pengertian Pendiri

- OP atau badan yang tercantum namanya dalam Daftar Pemegang Saham PT atau AD PT sebelum pendaftaran kepada Bapepam – LK.
- OP atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri melalui:
  - Warisan.
  - Hibah.
  - Cara pengalihan lain yang tidak dikenai PPh.

# Ilustrasi 3B.40 (1)

Kurupati adalah seorang investor yang aktif melakukan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Di tanggal 5 Mei 2012, kerabat Kurupati mengalami kecelakaan dan memerlukan operasi tulang belakang tiga hari berikutnya. Atas keperluan pembiayaan tersebut, Kurupati harus menjual sekuritas yang dimilikinya, terdiri atas 20 lot saham GIAA di harga Rp 935,00 per lembar, 30 lot saham BNBR di harga Rp 95,00 per lembar, dan 10 lot saham ASII di harga Rp 65.555,00 per lembar.

- a. Berapakah PPh final yang dikenakan terhadap Kurupati?
- b. Bagaimana jika ternyata 5 lot saham ASII Kurupati adalah warisan ayahnya yang merupakan pendiri perusahaan?





# Ilustrasi 3B.40 (2)

Jawaban :

a. 
$$\begin{aligned} \text{PPh final} &= 0,1\% \times ((20 \times 500 \times 935) + (30 \times 500 \times 95) + (10 \\ &\quad \times 500 \times 65.555)) \\ &= 0,1\% \times (9.350.000 + 1.425.000 + 327.775.000) \\ &= 0,1\% \times 338.550.000 \\ &= \text{Rp } 338.550 \end{aligned}$$

b. Jika terdapat transaksi atas saham pengguna, maka tambahan beban pajak dikenakan atas transaksi tersebut.

$$\begin{aligned} \text{PPh final} &= 338.550 + (0,5\% \times (5 \times 500 \times 65.555)) \\ &= 338.550 + (0,5\% \times 163.887.500) \\ &= 338.550 + 829.437,50 \\ &= \text{Rp } 1.157.987,50 \end{aligned}$$

# Pengalihan Penyertaan Modal Oleh Perusahaan Modal Ventura

**Cakupan**  
Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya.

**Tarif dan Dasar Pengenaan**  
0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi.

**Syarat Perusahaan Pasangan Usaha**  
Berskala kecil atau menengah, yakni peredaran bersih per tahun tidak melebihi Rp 5.000.000.000,00. Saham tidak diperdagangkan di bursa efek.

# Pengalihan Hak Tanah dan/ atau Bangunan (1)

## Pengertian Pengalihan

- Penjualan, tukar menukar termasuk *ruislag*, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati; dengan pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum, baik yang memerlukan persyaratan khusus maupun tidak, atau dengan pihak selain pemerintah.

## Bentuk Pengalihan Lain

- Warisan.
- Sewa dengan hak opsi.
- *Sale and lease back*.
- Penyetoran modal.
- Pengalihan sehubungan bangun guna serah.
- Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambialihan usaha.
- Pembubaran badan hukum.
- Putusan pengadilan.

# Pengalihan Hak Tanah dan/ atau Bangunan (2)

## Tarif dan Dasar Pengenaan

- Berlaku tarif 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan yang merupakan:
  - Nilai tertinggi antara nilai berdasar akta pengalihan atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di SPPT PBB.
  - Nilai berdasar keputusan pejabat bersangkutan, untuk pengalihan kepada pemerintah.
  - Nilai berdasar risalah lelang, untuk pengalihan sesuai peraturan lelang.
- Pengecualian untuk pengalihan hak atas RS dan RSS, berlaku tarif 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Pajak atas pengalihan persil tanah baik bagi Or maupun badan.

(PP No. 41 tahun 2009)

# Pengalihan Hak Tanah dan/ atau Bangunan (3)

## Subjek Dikecualikan dari Pemotongan

- OP berpenghasilan di bawah PTKP yang mengalihkan hak atas objek bernilai bruto < Rp 60.000.000,00 dan tidak dipecah – pecah.
- OP atau badan yang mengalihkan hak kepada pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
- OP yang mengalihkan hak melalui hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.
- OP atau badan yang mengalihkan hak melalui hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, dan OP yang menjalankan UMKM.
- Pengalihan melalui warisan.
- OP atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

# Pengalihan Hak Tanah dan/ atau Bangunan (4)

## Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Bendaharawan negara, untuk pengalihan kepada pemerintah pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.
- Kepala Kantor Lelang Negara, untuk pengalihan melalui lelang.
- WP melakukan penyetoran sendiri, untuk pengalihan selain melalui kedua cara di atas.

# Pengalihan Hak Tanah dan/ atau Bangunan (5)

## Ketentuan Khusus

- Atas sewa dengan hak opsi, *lessor* dikenai pajak sebesar 5% dari *residual value*.
- Atas *sale and lease back*, *lessor* dikenai pajak sebesar 5% dari nilai pengalihan, 5% dari *residual value*, dan 5% dari penalti atas percepatan penggunaan hak opsi.
- Atas pengalihan dalam rangka penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha, tidak dikenai pajak.
- Atas pengalihan tanah dan/ atau bangunan milik pemerintah melalui lelang, tidak dikenai pajak.

# Ilustrasi 3B.41

Pemerintah kota Arcapada hendak menjalankan suatu mega proyek pembangunan yang bertujuan guna kepentingan umum yang bersifat tidak memerlukan persyaratan khusus. Atas luasnya area yang dilibatkan, maka diputuskan bahwa seluruh penduduk Desa Mayapada akan direlokasi, dengan seluruh tanah dan bangunan yang dimiliki penduduk akan dibeli oleh pemerintah kota. Desa Mayapada semula dihuni oleh 9.350 kepala keluarga yang tinggal terpisah, 10% di antaranya tinggal di RS dan RSS, serta memiliki 1.550 kavling lahan kosong. Pejabat pemerintah menetapkan nilai pengalihan rata-rata rumah hunian adalah Rp 350.000.000,00; RS dan RSS Rp 125.000.000,00; dan kavling lahan kosong Rp 77.500.000,00 Berapakah besar PPh final yang harus dipotong pemerintah kepada seluruh penduduk?

$$\begin{aligned} \text{Jawaban} \quad : \text{ PPh final} &= 5\% \times ((90\% \times 9.350 \times 350.000.000) + (1.550 \times \\ &77.500.000,00)) \\ &+ 1\% \times (10\% \times 9.350 \times 125.000.000) \\ &= 5\% \times (2.945.250.000.000 + 120.125.000.000) + 1\% \times \\ &116.875.000.000 \\ &= 5\% \times 3.065.375.000.000 + 1\% \times 116.875.000.000 \\ &= \text{Rp } 154.437.500.000,00 \end{aligned}$$



# Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan

## Cakupan

Persewaan atas tanah dan bangunan dengan bentuk apapun, termasuk bagian – bagiannya.



## Tarif

10% dari jumlah bruto nilai kontrak.

6% (Khusus untuk kontrak ditandatangani dan dilaksanakan sebelum Mei 2002)



## Cara Pelunasan

Dipotong oleh penyewa.

Disetorkan sendiri oleh yang menyewakan.

# Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate (1)

Landasan Hukum Pasal 10 PP No. 40 Tahun 2009

- Berlaku atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008, dengan pembayaran sebelum 31 Desember 2008.
- Berlaku atas kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008, dengan pembayaran setelah 31 Desember 2008, namun penandatanganan berita acara serah terima sebelum 31

Landasan Hukum PP No. 51 Tahun 2008

- Berlaku atas kontrak
- yang ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008, dengan pembayaran dan penandatanganan berita acara serah terima setelah 31 Desember 2008.
  - Berlaku atas kontrak yang ditandatangani setelah 1 Agustus 2008.

# Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate

## (Landasan Hukum Pasal 10 PP

### Tarif Bagi WP Secara Umum

- Berlaku tarif PPh 23 sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2000
- Tarif dimaksud adalah 15% dari perkiraan penghasilan netto, dan pajak tidak bersifat final.

### Tarif Bagi WP dengan Ketentuan Khusus

- Ketentuan khusus yang dimaksud adalah bahwa WP berkualifikasi usaha kecil dan memiliki nilai pengadaan hingga Rp 1.000.000.000,00.
- Berlaku tarif pajak yang bersifat final sebesar:
  - 4% dari jumlah bruto, untuk kegiatan perencanaan konstruksi.
  - 2% dari jumlah bruto, untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi.
  - 4% dari jumlah bruto, untuk kegiatan pengawasan konstruksi.

# Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate

## (Landasan Hukum PP No. 51

- 2% untuk WP berkualifikasi usaha kecil.
- 4% untuk WP yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
- 3% untuk WP yang memiliki kualifikasi usaha selain usaha kecil.

- 4% untuk WP yang memiliki kualifikasi usaha.
- 6% untuk WP yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

landasan hukum ini seluruhnya

bersifat final.

# Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate (2)

## Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Dipotong oleh pengguna jasa.
- Disetorkan sendiri oleh penyedia jasa.

Ketentuan pemotongan ini berlaku di kedua landasan hukum.

# Ilustrasi 3B.42 (1)

Fa. Kahyangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan berkualifikasi usaha kecil. Di tahun 2008, perusahaan menerima kontrak sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan konstruksi prototipe rumah tahan gempa senilai Rp 565.000.000,00 dan perkiraan penghasilan netto Rp. 135.000.000,00. Kontrak ditandatangani di tanggal 3 Februari, diserahkan dan diterima pembayaran atasnya di tanggal 7 Mei.
- b. Perencanaan konstruksi atas proyek jembatan antar pulau, dengan nilai kontrak senilai Rp 1.265.000.000,00 dan perkiraan penghasilan netto Rp. 420.000.000,00. Kontrak ditandatangani di tanggal 5 Maret, hasil perencanaan diserahkan dan diterima pembayaran atasnya di tanggal 9 Juli.
- c. Pelaksanaan konstruksi bandar udara internasional, dengan nilai kontrak Rp 376.500.000.000,00 dan perkiraan penghasilan netto Rp. 25.350.000.000,00. Kontrak ditandatangani di tanggal 1 September, direncanakan untuk diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

Atas berbagai kontrak tersebut, pajak apakah yang dikenakan dan berapa besarnya?

# Ilustrasi 3B.42 (2)

Jawaban :

- a. Berlaku pajak final sesuai ketentuan pasal 10 PP No. 40 Tahun 2009, sebab nilai kontrak tidak mencapai Rp 1.000.000.000,00 dan perusahaan berkualifikasi usaha kecil.

$$\begin{aligned} \text{PPh final} &= 2\% \times 565.000.000 \\ &= \text{Rp } 11.300.000,00 \end{aligned}$$

- b. Berlaku pajak tidak final sesuai ketentuan PPh 23 UU No. 17 Tahun 2000, sebab nilai kontrak telah melebihi Rp 1.000.000.000,00.

$$\begin{aligned} \text{PPh 23} &= 15\% \times 420.000.000 \\ &= \text{Rp } 63.000.000,00 \end{aligned}$$

- c. Berlaku pajak final sesuai ketentuan PP No. 51 Tahun 2008

$$\begin{aligned} \text{PPh final} &= 2\% \times 376.500.000.000 \\ &= \text{Rp } 7.530.000.000,00 \end{aligned}$$

# Dividen Bagi WP OP

## Cakupan

Dividen yang diterima atau diperoleh WP OP tanpa pengecualian.



## Tarif dan Dasar Pengenaan

10% dari jumlah bruto.



## Pemotong, Penyeter, dan Pelapor

Pembayar dividen.



# Ilustrasi 3B.43 (1)

Pandudewanata merupakan salah satu pendiri PT. Nirwana yang berdomisili usaha di Kota Palembang, dengan kepemilikan 300.000 lembar dari 1.500.000 lembar saham yang beredar. PT. Nirwana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan infratraktur IT dan tengah mengalami perkembangan pesat sebagai dampak modernisasi IT yang tengah menggejala. Atas kinerja keuangan yang menggembirakan, dewan direksi memutuskan untuk membagi dividen senilai Rp 650.000.000 di tanggal 31 Desember 2011.

- Berapakah PPh final yang dikenakan terhadap Pandudewanata?
- Bagaimana jika kepemilikan Pandudewanata ternyata bersifat dominan (misal 50%)?
- Bagaimana jika dividen yang dibagikan tidak berasal dari laba ditahan?
- Bagaimana jika sebelum membagikan dividen perusahaan melakukan *stock split* dengan rasio 3:1?



# Ilustrasi 3B.43 (2)

300.000 lembar dari 1.500.000 Rp 650.000.000 di tanggal 31 Desember 2011.

Jawaban :

a. PPh final =  $10\% \times ((300.000 / 1.500.000) \times 650.000.000)$   
=  $10\% \times 130.000.000$   
= Rp 13.000.000,00

b. Status dominansi kepemilikan oleh Pandudewanata tidak mempengaruhi perlakuan perpajakan terhadap dividen yang diterimanya sebagai WP OP. Pajak yang dikenakan tetap bersifat final.

PPh final =  $10\% \times 50\% \times 650.000.000$   
= Rp 32.500.000,00

c. Asal dana pembagian dividen oleh perusahaan tidak mempengaruhi perlakuan perpajakan dividen yang diterima OP. Pajak yang dikenakan tetap bersifat final.

d. Keberadaan *stock split* tidak mempengaruhi persentase kepemilikan saham tiap pemilik. Besaran dividen dan perlakuan perpajakan tidak berubah.

# Referensi

Fitriandi, Primandita dkk. 2011. “Kompilasi Undang – Undang Perpajakan Terlengkap” . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Waluyo. 2011. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.



TERIMA KASIH